

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
NOMOR 1256.K/008/M.PE/1996**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN  
DAN ENERGI**

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 dan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-14/MENLH/3/94, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk kegiatan Pertambangan dan Energi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
  2. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
  3. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
  5. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  6. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

8. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. No. 14 Tahun 1994;
10. Keputusan Presiden R.I. No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Presiden R.I. No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 103.K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi.
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 620.K/008/M.PE/1994 tentang Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Pertambangan dan Energi.
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep.11/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep.14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
16. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.

#### **M E M U T U S K A N :**

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 0185.K/008/M.PE/1988 tanggal 18 Pebruari 1988 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 0935.K/008/M.PE/1988 tanggal 31 April 1988

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.**
- 2. Pertambangan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.**
- 3. Ketenagalistrikan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.**
- 4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Kerangka acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Pemrakarsa adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.**

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

**Kegiatan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah:**

- a. Pertambangan Migas dan Panas Bumi.**
- b. Pertambangan Umum.**
- c. Ketenagalistrikan.**

**BAB III**  
**TATA CARA PENYUSUNAN AMDAL**

**Pasal 3**

- (1) Penyusunan Amdal dapat dilakukan oleh Pemrakarsa dan atau dengan bantuan jasa konsultan lingkungan.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh ahli lingkungan yang telah mendapatkan sertifikat minimal Amdal B, sedangkan anggota tim harus terdiri dari berbagai ahli disiplin ilmu yang berkaitan dengan komponen kegiatan dan komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak.

**Pasal 4**

- (1) Penulisan dokumen Amdal wajib mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A Keputusan Menteri ini.
- (2) Pembuatan peta dalam dokumen Amdal wajib mengikuti format sebagaimana tercantum dalam lampiran I B Keputusan Menteri ini.

**Pasal 5**

Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Andal, Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pertambangan Migas dan Panas Bumi, Pertambangan Umum dan Ketenagalistrikan dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Keputusan Menteri ini.

**Pasal 6**

Pemrakarsa wajib menggunakan jasa laboratorium lingkungan yang ditunjuk dan diakreditasi oleh pemerintah.

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

**Pasal 7**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 1996

**Menteri Pertambangan dan Energi**

ttt

**LB. Sudjana**

**Tembusan Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
8. Para Direktur Jenderal dalam lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi
9. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi;
10. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Dep. Pertambangan dan Energi.